



P U T U S A N

Nomor : 23/Pdt.G/2013/PN. Stb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara :

- RINI SIHOTANG, AMK, umur/Tgl lahir 32 tahun/03 Desember 1981, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dahulu beralamat di Securai Pasar Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat dan sekarang beralamat di Jl. Kartini Gg. Barat Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, untuk selanjutnya disebut sebagaiP E N G G U G A T ;

----- M E L A W A N -----

- DIAN KURNIAWAN SURBAKTI, SKM, Laki-laki, umur/Tgl lahir 31 tahun/17 Agustus 1982, Agama Kristen, pekerjaan Anggota Polri, Alamat Securai Pasar Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, untuk selanjutnya disebut sebagaiT E R G U G A T ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 13 Agustus 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat di bawah nomor 23 / Pdt.G / 2013 / PN.Stb tanggal 13 Agustus 2013, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2006 ber tempat di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai-Langkat di Securai sesuai Surat Pemberkatan Perkawinan (Surat Pasu-Pasu Tumbuk) Nomor: 4039 yang ditandatangani oleh Pendeta Valentinus T. Sitepu, STh telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan (Bukti P-1), dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 19 Juli 2006 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 05 / IA-Catpil / 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama Drs. Darwan Hasrimy,MM (Bukti P-2).
2. Bahwa, Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak terus tinggal bersama selama ± 3 (tiga) bulan karena Peggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Tanjung Pinang Kepulauan Riau tinggal di Tanjung Pinang Kepulauan Riau sedangkan Tergugat adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Pangkalan Susu Polres Langkat tinggal di rumah orang tuanya di Securai Pasar Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.
3. Bahwa, demi keutuhan dan kebahagiaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat , Penggugat mengajukan perpindahan Tugas dengan alasan ikut suami dan akhirnya permohonan Penggugat tersebut dikabulkan pada Oktober 2006 dengan ditempatkannya Penggugat di Rutan Kelas II B Pangkalan Berandan Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat/mertua Penggugat sejak bulan Oktober 2006.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak atau keturunan yaitu Anak Pertama seorang Perempuan bernama JESSELYN NATANIA ELSADAI BR. SURBAKTI lahir pada tanggal 16 Desember 2009 di Medan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 686 / U / Mdn / 2010 tertanggal 29 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (Bukti P-3), sedangkan Anak Kedua juga seorang Perempuan bernama SHAREN PATRICIA. SURBAKTI lahir pada tanggal 21 April 2012 di Pekan Baru, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LU-01052012-0097 tertanggal 02 Mei 2012 yang diterbitkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (Bukti P-4).

5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum Penggugat rasakan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selama itu Penggugat hanya merasakan penderitaan lahir dan batin karena Tergugat dalam berumah tangga dengan Penggugat selalu cekcok dimana Tergugat tidak ada menunjukkan kasih sayangnya kepada Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga tidak terbuka dan bukan sosok suami yang bertanggung jawab juga suka selingkuh.
6. Bahwa, Tergugat telah melanggar asas dan prinsip perkawinan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Tergugat dalam berumah tangga tidak membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam perkawinannya dengan Penggugat, karena salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal . Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing- masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental.
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan Juli Tahun 2012 akibat dari Tergugat tidak jujur dalam segala hal terutama masalah keuangan keluarga (gaji Tergugat) dan selama perkawinan Penggugat mencurigai Tergugat ada Wanita Idaman Lain atau berselingkuh dengan wanita lain.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2013 setelah Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang wanita dan wanita tersebut sedang hamil dan saat gugatan ini saya daftarkan ke Pengadilan Negeri Stabat wanita tersebut sudah melahirkan.
9. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat menunjukkan sifat ketidakterbukaan dan ketidak jujuran dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada usia



perkawinan baru 1 (satu) bulan Tergugat hanya memberikan gaji bulan Agustus 2006 Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan September 2006 Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat tanpa ada menerangkan ke pada Penggugat kenapa bisa segitu jumlahnya, kemudian dari bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Juli 2012 Tergugat tidak lagi memberikan gaji dan biaya hidup untuk Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugatlah yang sepenuhnya membiayai rumah tangga Penggugat.

- b. Tergugat berhutang uang kepada orang lain dan meminjam uang ke bank tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sehingga gaji yang pernah diberikan Tergugat tidak pernah penuh dan bila ditanya mengapa begitu tergugat hanya diam dan tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan atau marah dan menunjukkan emosinya sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah baik.
- c. Tergugat disamping sudah tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh sebagai suami dengan membiayai hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, malahan pada 5 Nopember 2007 membujuk /memaksa Penggugat dengan dibantu Mertua Penggugat dan Kakak Ipar Penggugat agar meminjam uang pada Bank BRI Unit Babalan di Pangkalan Berandan sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan SK Pegawai, Taspem dan Kartu Pegawai Penggugat dengan jangka waktu pembayaran/cicilan 5 (lima) tahun dengan alasan untuk digunakan bisnis sawit, tetapi bila tergugat ditanya hasil bisnis tersebut Tergugat marah besar dan ternyata bisnis tersebut tidak ada dan uang yang dipinjam tersebut tidak tahu untuk apa dipergunakan Tergugat, kemudian setelah pinjaman pertama tersebut lunas Tergugat kembali membujuk Penggugat pada 08 Agustus 2012 meminjam uang kembali sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar hutang Tergugat kepada orang lain.
- d. Saat Penggugat cekcok dengan Tergugat, Tergugat mau melakukan kontak fisik kepada Penggugat dan pernah Tergugat memukul mulut Penggugat hingga bibir Penggugat pecah dan biru.
- e. Selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat jarang sekali pulang ke rumah dengan alasan Dinas, dan hal ini semakin menjadi-jadi setelah kelahiran anak pertama pada tahun 2009 yang bernama JESSELYN NATANIA ELSADAI BR. SURBAKTI.



- f. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan yang tak bisa Penggugat maafkan yang menyebabkan penderitaan lahir dan batin yang tidak mungkin terobati, yakni Tergugat telah melakukan perselingkuhan/perzinahan dengan seorang wanita yang bernama Rahayunita Ginting hingga hamil dan sekarang telah melahirkan.
10. Bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah dalam Pasal 39 Undang- Undang Perkawinan maupun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:
- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa, pada awalnya perselingkuhan Tergugat tidak bisa Penggugat buktikan karena Tergugat selalu berkelit walaupun kadang Pengugat membaca SMS wanita lain ke Handphone Tergugat, tetapi sepandainya Tergugat menyembunyikan keburukannya akhirnya ketahuan juga, sehingga Penggugat dapat membuktikan perselingkuhan dan perzinahan yang Tergugat lakukan dengan wanita lain, dimana pada bulan Januari Tahun 2013 Penggugat mendapat SMS dari nomor yang tidak Penggugat kenal yang isinya mengatakan bahwa Tergugat berselingkuh dan tinggal bersama (kumpul kebo) di sebuah rumah di Desa Securai dengan wanita lain dan wanita itu pada saat itu sedang hamil \pm 6 (enam) bulan dan bermodal informasi tersebut Penggugat memeriksa kebenaran informasi tersebut ternyata Tergugat kumpul kebo/berzinah dengan seorang wanita yang bernama Rahayunita Ginting yang bekerja sebagai Bidan PTT di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara.
12. Bahwa, masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diketahui juga oleh orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat sudah berusaha memperingatkan dan menasehati Tergugat serta sudah diupayakan damai supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun Tergugat tidak menghiraukan peringatan dan nasihat orang tua tergugat;



13. Bahwa, sebenarnya Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan mau mengerti serta mencoba memaafkan Tergugat asal Tergugat menghentikan perbuatannya yang tidak baik, itu semua Penggugat lakukan demi untuk anak-anak dan supaya rumah tangga mereka kembali rukun, namun tindakan Penggugat tersebut tidak ada artinya karena Tergugat bukannya menghentikan perbuatannya tapi malah semakin menjadi - jadi sehingga perselisihan dan percekccokan terus terjadi ;
14. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2003 diadakan pertemuan antara pihak keluarga Penggugat (Keluarga Sihotang) dengan keluarga Tergugat (Keluarga Surbakti) untuk menyelesaikan/mendamaikan permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat agar dapat solusi yang baik akan tetapi usaha tersebut gagal, Tergugat tetap berhubungan dengan wanita yang bernama Rahayunita Ginting tersebut, dan Penggugat perhatikan sikap Tergugat menganggap bahwa permasalahan kami bukan permasalahan yang besar dan Tergugat tidak ada menunjukkan perasaan merasa bersalah dan menyesal, sehingga permasalahan yang sedang menimpa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan sampai sekarang dan Tergugat terlihat tidak memiliki niat menyelesaikan permasalahan ini dan tidak ada menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya sampai dengan saat ini.
15. Bahwa, oleh karena tidak ada itikad baik tergugat untuk berubah dan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merasakan penderitaan lahir dan batin yang luar biasa yang tak dapat ditahankan lagi oleh Penggugat akibat perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat merasa Rumah Tangga Penggugat tidak mungkin lagi diperbaiki dan dipertahankan, sehingga pada 22 Januari 2013 Penggugat bersama anak-anak Penggugat meninggalkan rumah yang selama ini ditempati Penggugat dan Tergugat (Rumah Mertua Penggugat/orang tua Tergugat) dan mengontrak rumah sendiri di Jl. Kartini Gg. Barat Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat dimana hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah berusaha menghubungi atau menjemput Penggugat dan anak-anak Penggugat..
16. Bahwa, disini Penggugat melihat Tergugat menginginkan perpisahan/ perceraian sehingga dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekccokan atau penyebab salah satu pihak telah



meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996), dari fakta yang ada nyata Tergugat tidak berniat mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat ;

17. Bahwa, oleh karena tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan demi memperoleh keadilan hukum bagi Penggugat sehingga Penggugat melaporkan perselingkuhan dan tindak pidana perzinahan Tergugat dengan Rahayunita Ginting yang mengakibatkan hamilnya Rahayunita Ginting dan sekarang sudah melahirkan ke Propam Polres Langkat dengan bukti Surat Tanda Terima Laporan No. STPL/02/I/2013/Propam bertanggal 25 Januari 2013 (Bukti P-5) dan pada hari itu juga Penggugat melaporkan tindak pidana perzinahan tersebut kepada Kepolisian Resort Langkat dengan bukti Surat Tanda Terima Laporan No. LP/65/I/2013/SU/LKT bertanggal 25 Januari 2013 (Bukti P-6) juga Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Negeri Stabat, dan pada hari itu juga Penggugat bertemu/menghadap Wakapolres Langkat, Wakapolres memberitahu kepada Penggugat bahwa Tergugat pernah membawa seorang wanita yang diakui Tergugat adalah istrinya guna mendapat persetujuan peminjaman uang, oleh karena Tergugat ketahuan tidak membawa istri yang sah/sebenarnya peminjaman uang yang dilakukan Tergugat tidak disetujui, sehingga Tindakan Tergugat ini sudah menunjukkan bahwa Tergugat tidak mengakui lagi bahwa Penggugat sebagai istrinya.

18. Bahwa, akibat laporan Penggugat yang melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada Polres Langkat, pada tanggal 01 Pebruari 2013 Kapolres Langkat memanggil Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan mengenai pengaduan tersebut dimana pada akhir pertemuan tersebut Tergugat membuat Surat Pernyataan bertanggal 01 Pebruari 2013 dengan disaksikan Nampeken Tarigan (Mertua Perempuan Penggugat/Ibu Kandung Tergugat), Derita Siahaan (Ibu kandung Penggugat/Mertua Perempuan Tergugat) dan Aiptu Zulkarnain (Bukti P-7) yang berisi: Tergugat akan memutuskan hubungan dalam bentuk apapun pada Rahayu Nita Br. Ginting, Tergugat tidak memberi perhatian berupa materi kepada Rahayu Nita Br. Ginting, Tergugat akan berkata jujur pada



Penggugat, Keluarga Tergugat dan Anak-anak Tergugat dan Penggugat., Tergugat tidak akan jarang pulang ke rumah dengan alasan dinas, Tergugat berjanji tidak berselingkuh kepada Rahayu Nita Br. Ginting atau wanita lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Rahayu Nita Br. Ginting.

19. Bahwa, sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah mematuhi Surat Pernyataan bertanggal 01 Pebruari 2013 dan ditandatangani oleh Tergugat walaupun itu dibuat atas prakarsa Kapolres Langkat dan hal ini menunjukkan bahwa tidak ada itikat tergugat untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
20. Bahwa, oleh karena sampai dengan sekarang laporan Penggugat ke Propam Polres Langkat dengan bukti Surat Tanda Terima Laporan No. STPL/02/I/2013/Propam bertanggal 25 Januari 2013 dan ke Kepolisian Resort Langkat dengan bukti Surat Tanda Terima Laporan No. LP/65/I/2013/SU/LKT bertanggal 25 Januari 2013 belum diproses hingga sampai ke Pengadilan Negeri Stabat maka Penggugat melaporkan hal ini kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan surat bertanggal 27 Pebruari 2013 perihal Permohonan Supervisi dan Perlindungan hukum atas Laporan No. STPL/02/I/2013/Propam dan Laporan Polisi No. LP/65/I/2013/SU/LKT agar kedua Laporan tersebut ditindak lanjuti (Bukti P-8).
21. Bahwa mengenai keberadaan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang, dimana selama ini Anak Pertama JESSELYN NATANIA ELSADAI BR. SURBAKTI dan Anak Kedua SHAREN PATRICIA. SURBAKTI kurang atau tidak diperhatikan Tergugat sehingga kedua anak tersebut tidak menyukai Tergugat atau tidak dekat dengan tergugat, dimana sampai dengan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan dan didikan Penggugat, serta pembiayaan untuk anak tersebut ditanggung oleh Penggugat, sehingga untuk menjaga perkembangan fisik, psikologis dan pendidikan anak tersebut, sudah sepatutnya hak asuh atas anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat hingga mereka dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.
22. Bahwa anak yang belum dewasa lebih berhak diasuh dan dirawat oleh Ibu kandungnya (Penggugat) karena untuk menjaga perkembangan fisik dan psikologis anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239K/Sip/1968 tertanggal 15 Maret 1969, maka



patut kiranya hak pengasuhan atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat.

23. Bahwa untuk membiayai hidup, biaya pendidikan demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat maka sudah selayaknya Tergugat sebagai Bapak Kandung berkewajiban atau turut bertanggung jawab memenuhi nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, meskipun nantinya setelah perceraian anak-anak diasuh oleh ibunya (Penggugat), dimana biaya hidup dan biaya pendidikan tersebut wajib diberikan setiap bulannya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dengan perincian sebagai berikut: 1. Biaya asuransi pendidikan Prudential untuk Anak Pertama JESSELYN NATANIA ELSADAI BR. SURBAKTI setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (Bukti P-9), 2. Biaya asuransi pendidikan Prudential untuk Anak Kedua SHAREN PATRICIA. SURBAKTI setiap bulannya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti P-10), 3. Biaya susu Anak Pertama JESSELYN NATANIA ELSADAI BR. SURBAKTI setiap bulannya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4. Biaya susu Anak Kedua SHAREN PATRICIA. SURBAKTI setiap bulannya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) , 5. Biaya makan dan tak terduga kedua anak Penggugat dan Tergugat perbulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 6. Biaya jaga anak perbulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya paling lama tanggal 7 ;
24. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga atas gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan Perceraian agar dapat dikabulkan.
25. Bahwa Penggugat telah mengajukan permintaan diberikan ijin perceraian dengan Tergugat kepada atasan Penggugat secara kedinasan dan permohonan tersebut telah dikabulkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Cerai Nomor : W2.E22.KP.07.07.03-171 tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Pangkalan Berandan (Bukti P-11);



26. Bahwa oleh karena kehidupan perkawinannya sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebahagiaan maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat/Majelis Hakim Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkawinan ini dengan perceraian;

27. Bahwa perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) , dan alasan- alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dar i Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran , dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dali-dalil atau alasan-alasan (Posita) yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memanggil para pihak yang berperkara untuk diproses dalam suatu persidangan, pada waktu dan tempat yang ditetapkan untuk itu dan seterusnya mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2006 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai-Langkat di Securai sesuai Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 4039 yang ditandatangani oleh Pendeta Valentinus T. Sitepu, STh, selaku Pendeta Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai-Langkat dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 19 Juli 2006 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 05/ IA-Catpil /2006 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang bernama Drs. Darwan Hasrimy, MM sah secara hukum;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang terdiri dari Anak Pertama seorang Perempuan bernama JESSELYN NATANIA ELSADAI BR. SURBAKTI lahir pada tanggal 16 Desember 2009 di Medan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 686/U/Mdn/2010



tertanggal 29 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dan Anak Kedua juga seorang Perempuan bernama SHAREN PATRICIA. SURBAKTI lahir pada tanggal 21 April 2012 di Pekan Baru, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1471-LU-01052012-0097 tertanggal 02 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekan Baru, adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2006 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai-Langkat di Securai sesuai Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 4039 yang ditandatangani oleh Pendeta Valentinus T. Sitepu, STh, selaku Pendeta Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai-Langkat dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 19 Juli 2006 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 05/ IA-Catpil /2006 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Putus dengan jalan Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Hak Asuh Anak dibawah umur yang terdiri dari: Anak Pertama seorang Perempuan bernama JESSELYN NATANIA ELSADAI BR. SURBAKTI lahir pada tanggal 16 Desember 2009 di Medan dan Anak Kedua seorang Perempuan bernama SHAREN PATRICIA. SURBAKTI lahir pada tanggal 21 April 2012 di Pekan Baru, berada dibawah Pengasuhan Penggugat hingga mereka dewasa;
6. Menghukum agar Tergugat setiap bulannya memberikan biaya pendidikan dan hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Penggugat paling lama tanggal 07 setiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dengan Tergugat dewasa;
7. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat di Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu .
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi dengan ditunjuk, sdr. SOHE, SH.MH sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, menerangkan bahwa mediasi tersebut gagal, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juli 2006 secara agama Kristen dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 05/IA-Catpil/2006
2. Bahwa sampai sekarang keharmonisan dan kebahagiaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung, hanya saja Penggugat apabila terdapat sedikit saja perselisihan kata antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan kata mana kemudian ditafsir berlebihan oleh Tergugat dengan memandang Penggugat adalah orang yang sangat egois, padahal pandangan Tergugat dalam membahas suatu persoalan dengan Penggugat semata-mata dimaksudkan untuk memberi pendapat demi kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan keluarga Penggugat.
3. Bahwa begitu sempitnya pemikiran Penggugat, Penggugat kemudian mengambil tindakan menggugat Tergugat dengan dalih-dalih seperti dalam sinema dengan mengatakan ketidakcocokan, tidak terbuka, tidak bertanggung jawab, tidak membantu, dan suka selingkuh sehingga tujuan perkawinan suami isteri dalam sinema tersebut tidak bahagia dan kekal dan tidak mencapai kesejahteraan spiritual dan mental, yang sebenarnya jika Penggugat mau kesejahteraan spiritual, Penggugat boleh saja pergi ke guru spiritual seperti



paranormal atau sejenisnya, atau bila mental Penggugat merasa tertekan Penggugat bisa pergi ke Psiater.

4. Bahwa bisa dibayangkan bila betul-betul terjadi pertengkaran selama 6 (enam) tahun dari tahun 2006 sampai tahun 2012 sebagaimana dalil Penggugat, tanpa ada setidaknya- tidaknya salah seorang baik Penggugat dan Tergugat diopname di rumah sakit karena pertengkaran yang tidak ada berhenti sedetik pun selama 6 (enam) tahun tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, kecuali Penggugat mendalilkan bahwa siang hari selama 6 (enam) tahun Penggugat bertengkar dengan Tergugat, tapi setiap malam selama 6 tahun tersebut Penggugat merayu Tergugat di tempat tidur, sehingga dari rayuan Penggugat tersebut, lahirlah kedua anak tercinta dari Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa Penggugat yang merupakan mantan kekasih Tergugat telah memperlihatkan dirinya sebagai seorang materialistis berbeda sewaktu Penggugat masih sebagai kekasih Penggugat, hal ini terlihat dari dalil gugatan Penggugat yang membahas masalah keuangan mulai dari ketidakterbukaan Tergugat mengenai masalah keuangan sampai Penggugat berdalih bahwa Penggugat adalah sebuah badan Pembiayaan semacam Bank atau Pegadaian, atau Leasing yang membiayai satu Negara dalam hal ini keluarga Penggugat dan Tergugat, padahal seandainya Penggugat juga memberikan uang kepada Tergugat, uang tersebut juga Tergugat gunakan untuk kepentingan bersama keluarga Penggugat dan Tergugat, seperti mengurus kepindahan PNS Penggugat, dan lain-lain, sampai-sampai Tergugat juga harus berhutang kepada Bank karena tidak mencukupi, dan tentunya gaji Tergugat juga dikurangi/dipotong setiap bulannya demi pelunasan hutang Tergugat tersebut, hal mana berakibat pada peruntukkan gaji Tergugat kepada kebutuhan dapur Tergugat dan Penggugat.

6. Bahwa Penggugat dalam dalilnya pada point 9e, sepertinya ingin menjadi seorang Polisi menggantikan posisi Tergugat, sehingga Penggugat kiranya dapat merasakan bagaimana seorang Polisi yang tidak bisa pulang setiap hari, layaknya seperti seorang Bapak yang baik yang dalam telenovela yang selalu mengingat anak-isterinya.

7. Bahwa kemudian adalah juga penilaian Penggugat sendiri tanpa alasan, yang telah menuduh Tergugat selingkuh, hal tersebut dimaklumi Tergugat oleh karena Tergugat memandang Penggugat telah lama dan letih



mencemburui Tergugat, sehingga begitu bosannya dengan rasa kecemburuannya sendiri telah memotivasi Penggugat untuk menceraikan Tergugat.

8. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa apabila kemudian mengikutkan dalil Penggugat yang telah menuduh Tergugat selingkuh dan dalil jawaban Tergugat yang menilai Penggugat pencemburu, kami Tergugat menilai bahwa sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ingin Perceraian ini terjadi, kalau saja Penggugat dan Tergugat masih bisa mendengar dengan peka hal-hal apa saja yang tidak bisa dilakukan kedua pihak untuk tidak menimbulkan kecemburuan satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat juga tidak bisa mengalaskan keterlibatan seorang bidan PTT berselingkuh dengan Tergugat, bidan mana ternyata juga sudah memberi surat pernyataan tidak ada hubungan dengan Tergugat.

9. Majelis yang Mulia, bahwa apabila kemudian Majelis nantinya melihat keinginan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih polos dapatlah Majelis menilai bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sama sekali tidak menginginkan perceraian ini terjadi, keinginan kedua anak kami tersebut jika tidak berlebihan kiranya kami sampaikan, hampir sama dengan keinginan Tuhan dalam ketentuan agama kami, yaitu " Tidak ada perceraian, kecuali kematian tentunya ketentuan agama kami juga harus dipandang sebagai NILAI-NILAI yang hidup di masyarakat, dimana Hakim juga harus menggalinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dengan mengenyampingkan Yurisprudency sebagaimana yang dipamerkan istri Tergugat yang cantik tersebut, oleh karena Yurisprudency juga bukan kewajiban untuk diikuti dalam svstem Civil Law. terlebih Yurisprudecv tersebut juga bukan merupakan Yurisprudency tetap dan tidak dapat dipertahankan bila mengingat Yurisprudency tersebut menyebutkan perceraian bisa dikabulkan dengan tidak melihat apakah penyebabnya salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya, yang secara logika tidak dapat diterima oleh karena bagaimana bisa duduk menyelesaikan perselisihan bila ternyata salah satu pihak yaitu pihak Penggugat "merajuk" dan meninggalkan pihak Tergugat sejak bulan Januari 2013.



10. Bahwa apabilapun memang menurut penilaian Tergugat dan Majelis Hakim bahwa memang telah terjadi percekocokan, maka Kami ingin Majelis mengetahui bahwa DEMI TUHAN TERGUGAT MASIH MENCINTAI PENGGUGAT, HANYA SAJA MUNGKIN TUHAN BELUM MENUNJUKKAN KEPADA TERGUGAT BAGAIMANA CARA YANG BENAR MENCINTAI PENGGUGAT ATAU MUNGKIN TERGUGAT BELUM MENYADARI BAHWA PENGGUGAT SANGAT MENCINTAI TERGUGAT, dimana cinta Penggugat hanya untuk Penggugat, tidak untuk orang-orang terdekat dari pihak Penggugat yang telah menanam saham atas teriadinya pertikaian Penggugat dengan Tergugat.
11. Bahwa apabilapun Penggugat juga mendalilkan perselingkuhan zinah Tergugat dengan wanita lain sebagai alasan perceraian ini. maka tentunya dalil Penggugat yang demikian setidaknya-tidaknya membuat gugatan Penggugat ini dapat dikategorikan sebagai gugatan yang Prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), bila melihat pembuktian zinah itu sendiri masih harus akan dibuktikan kemudian dalam pemeriksaan perkara pidananya.
12. Bahwa apabilapun kemudian Penggugat tetap dengan keyakinan bahwa Tergugat hanya orang yang BFRBESAR mulut, maka Tergugat pun juga BERBESAR hati dengan mengatakan kepada Penggugat : BERILAH WAKTU BAGI TERGUGAT UNTUK MEMPERBAIKI KESALAHAN TERGUGAT, MUNGKIN KEBAIKAN TERGUGAT SELAMA INI BAGI PENGGUGAT BELUM SETIMPAL DENGAN DOSA yang dalam penilaian Penggugat TELAH DIPERBUAT TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT atau bila Penggugat sudah memandang kecil Tergugat, maka lebih baik Tergugat mempertimbangkan masa depan anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak menghentikan kasih sayang Tergugat kepada anak-anak tergugat hanya dengan membubarkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Majelis Terhormat, berangkat dari dalil-dalil jawaban dan bantahan Tergugat diatas. kami Tergugat memohon dengan kerendahan hati Majelis untuk melepaskan hati dan pikiran Majelis dari polarisasi pemikiran yang berusaha



dilakukan isteri Tergugat yang Tergugat cintai tersebut, dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 September 2013 dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, pihak Penggugat mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti surat P-5, P-7, P-8, P-16, P-22, P-23 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, hal mana bukti surat dari :

1. Surat Pemberkatan Perkawinan No. 4309 Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai-Langkat tanggal 07 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Kutipan Akta Perkawinan No. 05/IA-CATPIL/2006 tanggal 19 Juli 2006 atas nama Dian Kurniawan Surbakti dan Rini Sihotang, AMK, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda..... P-2.
3. Kutipan Akta Kelahiran No. 686/U/Mdn/2010, Nomor Induk Kependudukan AL.538.0047412 atas nama JESSELYN NATANIA ELSADAI BR. SURBAKTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal tertanggal 29 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 1471-LU-01052012-0097, Nomor Induk Kependudukan No. AL.574.0210095 atas nama SHAREN PATRICIA SURBAKTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal tertanggal 02 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda..... P-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/02/I/2013/PROPAM tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda..... P-5.
6. Surat Tanda Penerimaan laporan Pengaduan Nomor LP/65/I/2013/SU/LKT tanggal 25 Januari 2013 yang melapor atas nama Rini Sihotang AMK, selanjutnya diberi tanda..... P-6.
7. Surat Pernyataan tertanggal 01 Pebruari 2013 atas nama Dian Kurniawan Surbakti yang membuat pernyataan, selanjutnya diberi tanda.....P-7.
8. Surat tertanggal 27 Februari 2013 Perihal Permohonan Supervisi dan Perlindungan Hukum atas Laporan No. STPL/02/I/2013/Propam dan Laporan Polisi Nomor LP/65/I/2013/SU/LKT Lampiran 8 (delapan) berkas yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, selanjutnya diberi tanda.....P-8.
9. Kartu Prudential atas nama JESSELYN NATANIA E BR. S Nomor 08121954, selanjutnya diberi tanda.... P-9.
10. Kartu Prudential atas nama SHAREN PATRICIA SURBAKTI Nomor 16176056, selanjutnya diberi tanda.....P-10.
11. Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor W2.E22.KP.07.07.03-171 Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Pangkalan Brandan tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Agus Dwirijanto, Amd.IP.S.Sos.,M.M selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B, selanjutnya diberi tanda.....P-11.
12. Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 4-9-2013 yang disetor ke PT. Prudential Life Assurance-Penyetor Rini Sihotang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 12-8-2013 yang disetor ke PT. Prudential Life Assurance-Penyetor Rini Sihotang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda..... P-12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Struk ATM BCA Pembayaran Prudential No. Polis 04183403 Nama Jonardy Manik, AMK dan Struk ATM BCA Pembayaran Prudential, nama Rini Sihotang, A.MK/2002, selanjutnya diberi tanda.....P-13.
14. Kartu keluarga No. 1205140801100015 tanggal 16-01-2013 atas nama Kepala Keluarga Dian Kurniawan Surbakti, SKM, selanjutnya diberi tanda.....P-14.
15. Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Sihotang, AMK dengan NIK 1205144312810006, selanjutnya diberi tanda.... P-15.
16. Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Kurniawan Surbakti, SKM dengan NIK 1205141708820006, selanjutnya diberi tanda..... P-16.
17. Foto atas nama Rahayunita Br. Ginting, selanjutnya diberi tanda.....P-17.
18. Surat izin Cerai Nomor SIC/06/IX/2013 tertanggal 18-09-2013 yang ditandatangani oleh L. Eric Bhismo, SIK.SH selaku Kepala Kepolisian Resort Langkat, selanjutnya diberi tanda..... P-18.
19. Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian Pertama tanggal 18 Juli 2013, selanjutnya diberi tandaP-19.
20. Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian Kedua tanggal 29 Agustus 2013, selanjutnya diberi tandaP-20.
21. Surat Perihal Permohonan Ijin Bercerai tanggal 27 Februari 2013, Lampiran 5 (lima) berkas yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Langkat dari Rini Sihotang, AMK, selanjutnya diberi tanda.....P-21.
22. Berita Acara Pemeriksaan (terperiksa) Dian Kurniawan Surbakti, SKM tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda.....P-22.
23. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Korban Rini Sihotang, AMK tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya diberi tandaP-23.



Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, di persidangan pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi JAMILAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan Penggugat selama 1 (satu) tahun dari tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak dua orang sekarang ;
- Bahwa waktu saksi bekerja di rumah mereka, saksi hanya tahu anak mereka hanya satu orang sedang anak kedua belum lahir ;
- Bahwa anak pertama Penggugat namanya Jesselyn Natania Elsada Br. Surbakti dan berumur sekitar 3 tahun ;
- Bahwa waktu itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertugas di lembaga Pemasarakatan Pangkalan Berandan sedangkan Tergugat bertugas di kepolisian ;
- Bahwa kalau Penggugat pergi bekerja pada pagi hari dan pada sorenya pulang kerumah sedangkan Tergugat kadang-kadang tidak pulang kerumah ;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa memang pernah saksi dengar perkecokan diantara Penggugat dengan Tergugat tetapi hanya cekcok biasa saja ;
- Bahwa memang Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang Tergugat/suami jarang pulang kerumah, tentang Tergugat/suami tidak memberi uang kepada Penggugat dan tentang Tergugat/suami sekarang sudah ada hubungan dengan perempuan lain dan sudah hamil ;
- Bahwa Tergugat tidak ada bercerita tentang hal hubungan Penggugat dengan perempuan lain tersebut kepada saksi ;
- Bahwa nama perempuan lain tersebut adalah Ayu dan perempuan tersebut masih ada hubungan saudara dengan Tergugat ;
- Bahwa waktu Penggugat bercerita dengan saksi, waktu itu saksi tidak bekerja dengan Penggugat lagi ;



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain berboncengan naik sepeda motor ketika mereka lewat dari depan rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa mereka mau bercerai ;
- Bahwa anak Penggugat sekarang tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat menikah dimana ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa waktu saksi masih bekerja disana, Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah ;
- Bahwa saksi tidak bekerja dengan Penggugat sejak bulan April 2012 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat mertua Penggugat ada mendamaikan percekocokan mereka ;
- Bahwa kalau saksi lihat anak mereka yang pertama lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa memang Tergugat sering melihat anaknya kerumah dan sering membawa oleh-oleh untuk anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang kedalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat atau anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat berhutang kepada Penggugat tetapi menurut Penggugat bahwa Tergugat ada meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat ;
- Bahwa selama saksi bekerja dirumah Penggugat dengan Tergugat, saksi ada melihat dua kali orang tua Penggugat datang kerumah mereka untuk melihat cucunya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tetangga sekitar rumah ada menagih hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga bahwa Tergugat sering lakukan perselingkuhan dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena alasan apa, Tergugat tidak pulang kerumah ;



- Bahwa memang saksi pernah lihat ketika dirumah, Tergugat sering dipanggil untuk tugas ;

2. Saksi ROLAN SIRINGO-RINGO, S.Pd, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah rekan satu pekerjaan dengan Penggugat di kantor Lembaga Pemasarakatan Pangkalan Berandan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak dua orang dan nama anak pertama Jesselyn Natania Elsadai Br. SURbakti sedangkan anak kedua bernama Sharen Patricia Surbakti ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai suami/ Tergugat tidak pernah pulang kerumah dant entang uang gaji suami/ Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa memang Penggugat ada bercerita kepada saksi tentang perselingkuhan suami/Tergugat terhadap perempuan lain ;
- Bahwa memang Penggugat pernah minta surat ijin perceraian kepada kepala Lembaga Pemasarakatan tetapi saksi tidak tahu apakah surai ijin perceraian tersebut dikabulkan atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi berdekatan rumah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pindah rumah dari rumah yang lama sekitar bulan Januari 2013;
- Bahwa anak-anak ikut Penggugat ;
- Bahwa kalau dari kantor, saksi tidak tahu ada upaya perdamaian atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat kawin karena cinta atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat punya hutang ;
- Bahwa anak pertama berumur sekitar 3,5 tahun sedangkan anak kedua berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa pernah saksi lihat anak Penggugat dibawa kekantor ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat permisi dari kantor tetapi saksi tidak tahu dalam rangka urusan apa, yang saksi tahu Penggugat permisi keluar kantor dalam rangka urusan rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat ;



- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman-teman bahwa Penggugat ada meminjam uang ke bank ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menangis di kantor karena alasan cekcok (bertengkar) dengan suaminya/Tergugat sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang cerita negatif dari Tergugat yaitu tentang Tergugat sudah punya perempuan lain selain Penggugat ;
- Bahwa yang saksi dengar pekerjaannya adalah bidan PTT ;
- Bahwa saksi pernah dengar jika ada percekcoan diantara mereka, Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yaitu dengan menonjok kepala Penggugat ;
- Bahwa cerita tentang Tergugat menonjok kepala istri/Penggugat terjadi pada tahun 2012 ;

3. Saksi DERITA SIAHAAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin berdasarkan cinta ;
- Bahwa saksi tinggal di Pekanbaru ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak dua orang dan nama anak pertama Jesselyn Natania Elasadai Br. Surbakti berumur 3,5 tahun sedangkan anak kedua bernama Sharen Patricia Surbakti berumur 1,8 tahun ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi mengenai suami/ Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan tentang uang gaji suami/ Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi didalam rumah tangga mereka sejak kelahiran anak kedua mereka pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah meminjam uang ke bank sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut untuk keperluan usaha Tergugat ;
- Bahwa yang membayar cicilan bank adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji diterima Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat sudah mempunyai perempuan selingkuhan dan sudah hamil 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa kami pernah berembuk dengan keluarga Tergugat untuk membicarakan hal perempuan selingkuhan tersebut tetapi tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa perempuan selingkuhan tersebut ;



- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah kontrakan yang baru;
- Bahwa waktu Penggugat mengontrak rumah, Tergugat tinggal dirumah orangtuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang kepindahan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pinjam uang ke bank ada sebanyak dua kali yaitu pertama sudah dilunasi Penggugat dengan dipotong gaji sedangkan kedua sudah dilunasi oleh paman Tergugat ;
- Bahwa pada waktu sidang pembinaan perceraian pertama dan kedua memang perempuan selingkuhan Tergugat tidak ada dibawa;
- Bahwa pada waktu sidang pembinaan perceraian, saksi ada melihat surat pernyataan dari Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy yang bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, hal mana bukti surat dari :

1. Surat izin Cerai Nomor SIC/06/IX/2013 tertanggal 18-09-2013 yang ditandatangani oleh L. Eric Bhismo, SIK.SH selaku Kepala Kepolisian Resort Langkat, selanjutnya diberi tandaT-1.
2. Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian Pertama tanggal 18 Juli 2013, selanjutnya diberi tandaT-2.
3. Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian Kedua tanggal 29 Agustus 2013, selanjutnya diberi tandaT-3.
4. Nota Dinas Nomor B/ND-151/IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang dtandatangani oleh Erizal, Kompol NRP 59120050 selaku Kabag Sumda Polres Langkat, selanjutnya diberi tandaT-4.
5. Surat Perihal Permohonan Ijin Bercerai tanggal 27 Februari 2013, Lampiran 5 (lima) berkas yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Langkatdari Rini Sihotang, AMK, selanjutnya diberi tandaT-5.



6. Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor W2.E22.KP.07.07.03-171 Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Pangkalan Brandan tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Agus Dwirijanto, Amd.IP.S.Sos.,M.M selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B, selanjutnya diberi tandaT-6.
7. Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor W2.E22.KP.07.07.03-171 Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Pangkalan Brandan tanggal 27 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Agus Dwirijanto, Amd.IP.S.Sos.,M.M selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B, selanjutnya diberi tandaT-7.
8. Kutipan Akta Perkawinan No. 05/IA-CATPIL/2006 tanggal 19 Juli 2006 atas nama Dian Kurniawan Surbakti dan Rini Sihotang, AMK, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tandaT-8.
9. Berita Acara Pemeriksaan (terperiksa) Dian Kurniawan Surbakti, SKM tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya diberi tandaT-9.
10. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (terperiksa) Dian Kurniawan Surbakti, SKM tanggal 28 Pebruari 2013, selanjutnya diberi tandaT-10.
11. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Korban Rini Sihotang, AMK tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya diberi tandaT-11.
12. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi/Korban Rini Sihotang, AMK tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya diberi tandaT-12.
13. Surat Perihal Undangan No. B/2266/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Sdri. Rini Sihotang, AMK yang ditandatangani oleh Erizal, Kopol NRP 59120050 selaku Kabag Sumda Polres LangkatT-13.
14. Daftar hadir Undangan Personil Polres Langkat tertanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh A. Hardi Lubis selaku Paur Lat Bag Sumda Polres Langkat, selanjutnya diberi tanda T-14.
15. Dokumentasi Pelaksanaan Sidang Pembinaan Perceraian yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh A.



Hardi Lubis selaku Paur Lat Bag Sumda Polres Langkat tertanggal 02 September 2013, selanjutnya diberi tanda ..T-15.

16. Kutipan Akta Kelahiran No. 686/U/Mdn/2010, Nomor Induk Kependudukan AL.538.0047412 atas nama JESSELYN NATANIA ELSADAI BR. SURBAKTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal tertanggal 29 Januari 2010, selanjutnya diberi tandaT-16.

17. Kutipan Akta Perkawinan No. 05/IA-CATPIL/2006 tanggal 19 Juli 2006 atas nama Dian Kurniawan Surbakti dan Rini Sihotang, AMK, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tandaT-17.

18. Kartu keluarga No. 1205140801100015 tanggal 16-01-2013 atas nama Kepala Keluarga Dian Kurniawan Surbakti, SKM, selanjutnya diberi tandaT-18.

19. Surat Pemberkatan Perkawinan No. 4309 Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai-Langkat tanggal 07 Juli 2006, selanjutnya diberi tandaT-19.

20. Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Kurniawan Surbakti, SKM dengan NIK 1205141708820006 tanggal 08-01-2010, Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Sihotang, AMK dengan NIK 1205144312810006, tanggal 08-01-2010, Kartu Tanda Peserta Asabri (KTPA) No ED516520 atas nama Dian Kurniawan Surbakti, selanjutnya diberi tandaT-20.

21. Surat Pemberitahuan jatuh Tempo Pembayaran Premi Manulife Financial, tanggal Pemberitahuan 19 Juni 2013 atas nama Dian Kurniawan Surbakti Polis No. 4254911219, selanjutnya diberi tandaT-21.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan saksi yang memberi keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. **saksi ERIZAL, SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena kami sesama anggota Polri di Polres Langkat ;
- Bahwa memang Penggugat pernah ajukan gugat cerai ke Polres Langkat ;



- Bahwa ada dilakukan mediasi sebanyak 2 kali di Polres terhadap masalah Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi turut ikut mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sidang pembinaan perceraian pertama dilakukan pada tanggal 18 Juli 2013 sedangkan sidang pembinaan perceraian kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013 ;
- Bahwa hasil dari sidang pembinaan perceraian tersebut adalah yang pada intinya bahwa Tergugat tidak mau dicerai ;
- Bahwa dalam masalah ini Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan untuk berdamai ;
- Bahwa ada surat izin Penggugat dari kepolisian yang sudah diberikan ;
- Bahwa alasan kepolisian memberikan surat izin cerai kepada Penggugat karena Penggugat adalah sebagai anggota Bhayangkari ;
- Bahwa inti permasalahan sehingga rapat pembinaan perceraian tidak berhasil karena hadirnya perempuan selingkuhan Tergugat yang sudah hamil dan mungkin tidak ada lagi kecocokan diantara mereka ;
- Bahwa memang pada waktu sidang pembinaan perceraian surat pernyataan (bukti surat P-7) tersebut tidak diserahkan dan tidak dibacakan ;
- Bahwa pada waktu digelar sidang pembinaan perceraian pertama dan kedua memang ibu (orangtua) Penggugat maupun ibu (orangtua) Tergugat masing-masing ikut hadir ;
- Bahwa hasil dari sidang pembinaan perceraian kedua adalah Tergugat menyetujui perceraian dengan catatan Penggugat harus mau dicerai juga ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat supervisi (bukti surat P-8) ;
- Bahwa pada waktu sidang pembinaan perceraian pertama dan kedua, ada ditanyakan tentang hal jika Penggugat mengurungkan niatnya Tergugat akan memperbaiki sikapnya dan dijawab oleh Tergugat "akan saya coba" ;
- Bahwa pada waktu sidang pembinaan perceraian pertama dan kedua tidak ada janji-janji tertentu didalamnya ;
- Bahwa pada sidang pembinaan perceraian pertama, Penggugat masih mau menunggu perubahan sikap Tergugat tetapi pada sidang pembinaan perceraian kedua, Penggugat dengan tegas menyatakan mau bercerai ;



- Bahwa pada sidang pembinaan perceraian pertama dan kedua, anak-anak mereka tidak ikut dibawa ;
- Bahwa pada sidang pembinaan perceraian pertama dan kedua, perempuan selingkuhan Tergugat tidak dihadirkan dan juga fotonya tidak ada dibawa ;
- Bahwa alasan kepolisian melakukan sidang pembinaan perceraian karena Tergugat sebagai seorang polisi telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, Tergugat jarang pulang kerumah dan mengenai keuangan (gaji Tergugat) tidak pernah sampai ke tangan Penggugat ;
- Bahwa pada sidang pembinaan perceraian kedua, atas nasihat ibu Bhayangkari dan Kasat Narkoba akhirnya Penggugat bersedia mencabut pengaduannya tentang pasal zinah yang dilakukan Tergugat ;

2. **saksi LIA NOVITA SURBAKTI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat ajukan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa waktu Penggugat dengan Tergugat nikah, kami sekeluarga hadir waktu itu ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat nikah karena saling cinta karena dari sekolah mereka sudah memadu cinta dan mereka kawin juga berdasar cinta ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak dua orang dan nama anak pertama Jesselyn Natania Elsadai Br. Surbakti berumur 4 tahun sedangkan anak kedua bernama Sharen Patricia Surbakti berumur 1,8 tahun ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mau bercerai karena ada percekcoan rumah tangga mereka ;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja tentang Tergugat mempunyai perempuan selingkuhan ;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat untuk tidak melakukan perselingkuhan lagi;
- Bahwa nama perempuan selingkuhan Tergugat adalah bernama Ayu;



- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat dengan Ayu sudah mempunyai anak ;
- Bahwa saran saksi mereka berdua harus bersatu lagi ;
- Bahwa dari keluarga besar kami berusaha supaya mereka bersatu lagi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa mereka ada meminjam uang ke bank dan pinjaman bank semua sudah dilunasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut didalam sidang pembinaan perceraian di kantor polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai berapa gaji Penggugat dan Tergugat terima ;
- Bahwa Penggugat mungkin sudah golongan II/d tetapi kalau Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah lihat dan membaca tentang surat pernyataan tersebut ketika saksi dirumah tetapi waktu itu belum ada tanda tangannya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar setelah surat pernyataan ditandatangani, Penggugat ada mendatangi ibu Tergugat yang sedang sakit ;
- Bahwa setelah tanggal penandatanganan surat pernyataan, Penggugat juga mengunjungi ibu Tergugat yang sedang sakit ;
- Bahwa sampai sekarang anak penggugat masih sering dibawa kerumah ibu Tergugat dan kadang-kadang ibu Tergugat menjemput anak Penggugat kerumahnya ;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat tidak satu rumah lagi karena Penggugat sekarang sudah mengontrak rumah sendiri ;

3. **saksi NAMPEKEN TARIGAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama berkeluarga ;
- Bahwa waktu mereka menikah pada tahun 2006, saksi hadir waktu mereka dipasu-pasu ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin tidak dijodohkan tetapi berdasarkan cinta ;
- Bahwa mereka mempunyai anak dua orang dan nama dan nama anak pertama Jesselyn Natania Elsadai Br. Surbakti berumur 4 tahun sedangkan anak kedua bernama Sharen Patricia Surbakti berumur 1,8 tahun ;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mau bercerai karena ada perkecokan rumah tangga mereka ;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja tentang Tergugat mempunyai perempuan selingkuhan ;
- Bahwa kami pernah berembuk dengan keluarga Penggugat dalam hal ini tetapi tidak ada hasilnya ;
- Bahwa nama perempuan selingkuhan Tergugat adalah Ayu dan tinggal di Bahorok;
- Bahwa saksi tahu kalau Ayu sudah hamil tetapi urusan dengan keluarga Ayu sudah kami selesaikan ;
- Bahwa pada sidang pembinaan perceraian pertama, Penggugat mau rujuk kembali asal tidak ada perempuan selingkuhan tersebut sedangkan pada sidang pembinaan perceraian kedua, Penggugat positif mau menceraikan Tergugat dan mencabut pengaduannya ;
- Bahwa keinginan saksi adalah Penggugat dan Tergugat bisa rujuk/bersatu lagi ;
- Bahwa saksi sekarang pun sering menjemput anak-anak Penggugat dari rumahnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang masalah gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat tetapi pernah saksi sarankan kepada Penggugat agar dia mengambilnya sendiri ke kantor Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya (konklusi) dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran/perkecokan yang sering terjadi



secara terus menerus dan sulit diatasi, dan selama perkawinan Penggugat mencurigai Tergugat ada wanita idaman lain atau berselingkuh dengan wanita lain hingga wanita tersebut hamil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dan membantah dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam Gugatannya selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-23, serta 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya adalah sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran/perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat".

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta dari bukti P-11, P-14, P-15 menunjukkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya (i.c Tergugat) maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat telah memiliki izin



dari Pejabat untuk melakukan perceraian, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Erizal, saksi Rolan Siringoringo serta bukti surat P-11 dan P-18 maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah memiliki izin dari pejabat untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk memohon putusan perceraian tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 U.U. nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-1 dan P-2, serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :

“ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2006 telah melangsungkan ikatan perkawinan menurut agama Kristen dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 05/IA-CATPIL/2006 tanggal 19 Juli 2006 “.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Akta Perkawinan nomor 05/IA-CATPIL/2006 tanggal 19 Juli 2006



oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum dan petitum 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-14 serta dari keterangan para saksi, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Jesselyn Natania Elsadai Br. Surbakti (Perempuan) lahir pada tanggal 16 Desember 2009, Sharen Patricia Surbakti (Perempuan) lahir pada tanggal 21 April 2012, maka dalil posita gugatan Penggugat inipun telah terbukti kebenarannya menurut hukum dan petitum 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan Penggugat untuk memohon agar Perkawinan yang terjadi dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran / perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain ; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat ; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat ; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya ; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sebagaimana pula disebutkan salah satunya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sering terjadinya percekcoan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rolan Siringo-Ringo, saksi Jamilah, saksi Derita Siahaan, saksi Lia Novita Surbakti, saksi Nampeken Tarigan, serta bukti surat P-7, P-21 maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain (berselingkuh) hingga teman wanita Tergugat tersebut hamil dan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (onheelbare tweespalt), dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (onheelbare tweespalt) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya



pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada sebagaimana Majelis melihatnya pada bukti surat P-20 berupa Berita Acara Sidang Pembinaan perceraian Kedua dan dari keterangan saksi Derita Siahaan, saksi Erizal yang pada pokoknya baik Penggugat maupun Tergugat mempertahankan prinsipnya masing-masing dengan menyetujui perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai perbedaan dan kekurangan antara suami dengan isteri dalam perkawinan, sebagaimana ditunjukkan melalui ketimpangan / perbedaan kewajiban memberikan nafkah dalam pengurusan kehidupan rumah tangga maupun untuk pendidikan anak-anak mereka dan perbedaan prinsip kepentingan diri sendiri lebih utama daripada kepentingan pasangannya maupun anak-anaknya seperti adanya perbuatan zina (perselingkuhan) yang dilakukan oleh salah satu pasangan (i.c Tergugat), maka keadaan rumah tangga ini tidak akan kokoh atau kekal apabila diantara suami isteri tidak ada yang bersedia mengambil inisiatif untuk merubah perbedaan-perbedaan prinsip tersebut dan sangat sulit tercipta ketika mereka sudah tidak bersama dalam satu rumah lagi ;
- Bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan oleh karenanya Majelis menilai hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian hal mana pendapat Majelis sejalan dengan put MARI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8-9-2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pokok gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran/perselisihan yang terus menerus hingga sudah tidak dapat rukun lagi dan Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain selain Penggugat selaku istrinya hingga



akibat hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut mengakibatkan wanita lain tersebut hamil maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat maupun Tergugat untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian sehingga sudah sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat point 4 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, dan mengingat ketentuan dalam pasal 34 (2) serta pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka menurut pendapat Majelis Hakim petitum gugatan point 7 sudah sejogjanya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui dalil-dalil posita gugatan point 21 dan petitum point 5 mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ke 2 orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni Jesselyn Natania Elsadai Br. Surbakti (Perempuan) lahir pada tanggal 16 Desember 2009 di Medan dan Sharen patricia Surbakti (Perempuan) lahir pada tanggal 21 April 2012 di Pekanbaru hal mana ke 2 anak mereka tersebut belum dewasa, maka atas permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajibannya itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan mereka putus (pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan selanjutnya Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" ;

Menimbang, bahwa Jesselyn Natania Elsadai Br. Surbakti (Perempuan) dan Sharen patricia Surbakti (Perempuan) saat ini masih dibawah umur (bukti P-3, P-4), maka dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, perlu



ditunjuk salah satu pihak yang akan mengasuh dan memelihara (wali) anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jamilah, Lia Novita Surbakti, saksi Nampeken Tarigan dipersidangan bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan bahwa Penggugat adalah seorang yang memiliki cacat kelakuan ataupun tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan Nomor : 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa "Ibu kandunglah yang diutamakan untuk ditunjuk sebagai wali dari anak yang belum dewasa dan masih kecil karena menjadi kriterium adalah kepentingan si anak tersebut, kecuali terbukti bahwa Ibu kandung tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya" maka Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan masa depan anak tersebut, menunjuk Penggugat untuk memegang hak pengasuhan (wali) dari Jesselyn Natania Elsadai Br. Surbakti (Perempuan) lahir pada tanggal 16 Desember 2009 di Medan dan Sharen Patricia Surbakti (Perempuan) lahir pada tanggal 21 April 2012 di Pekanbaru, sehingga sudah sepatutnya petitum point 5 dalam gugatan Penggugat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dalam petitum gugatannya pada point 6 memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pendidikan dan hidup kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Penggugat paling lama tanggal 07 setiap bulannya sampai anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dewasa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai negeri Sipil (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah dan atau istri



melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, (5) apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, (6) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu dan atau suami berzinah dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri dan atau suami menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini petitum gugatan Penggugat pada point 4 dikabulkan sebagaimana telah terdapat alasan-alasan untuk perceraian maka Majelis Hakim menilai terhadap Penggugat berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

Menimbang, bahwa selanjutnya kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang didasarkan kepentingan anak itu sendiri tetap menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari ke-2 anak-anak mereka, dimana Tergugat selaku bapaknya yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (pasal 41(b) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) akan tetapi tidak terlepas dari penghasilan yang diperoleh bapak dari anak-anak (i.c Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-11, P-18 menunjukkan bahwasanya Tergugat berprofesi sebagai anggota Polri/PNS dan masih aktif bekerja serta selama proses persidangan dari jawab-menjawab hingga pembuktian, Tergugat tidak membantah/keberatan dengan tuntutan dari Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan biaya pendidikan dan hidup kedua anak Penggugat dalam Petitum 6 gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-9, P-10, P-12, P-13 dapat dikabulkan akan tetapi dengan besaran jumlah yang wajar dan patut dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hidup/ekonomi saat ini serta penghasilan



Tergugat yang bekerja sebagai anggota Polri/PNS, oleh karena Majelis Hakim menilai besarnya biaya pendidikan dan hidup bagi kedua anak Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah wajar dan adil bagi kedua orang anak dan Istri Tergugat yang diberikan melalui Penggugat setiap tanggal 7 tiap bulannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sudah sewajarnya Tergugat sebagai pihak yang kalah patut untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini sehingga petitum point ke-8 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2006 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai-Langkat sebagaimana telah didaftar dan dicatat pada Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kab. Langkat tanggal 19 Juli 2006 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 05/IA-CATPIL/2006 tertanggal 19 Juli 2006, sah secara hukum;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yakni anak Pertama bernama Jesselyn Natania Elsadai Br. Surbakti lahir pada tanggal 16 Desember 2009 di Medan, anak kedua bernama Sharen Patricia Surbakti lahir pada tanggal 21 April 2012 di Pekanbaru adalah anak sah dari Penggugat dengan Tergugat ;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 2006 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Binjai-Langkat sebagaimana telah didaftar dan dicatat pada Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kab. Langkat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 05/IA-CATPIL/2006 tertanggal 19 Juli 2006, putus karena perceraian ;



5. Menetapkan Penggugat sebagai wali untuk merawat dan mendidik anak-anaknya yang masih di bawah umur bernama: Jesselyn Natania Elsadai Br. Surbakti lahir pada tanggal 16 Desember 2009 di Medan, anak kedua bernama Sharen Patricia Surbakti lahir pada tanggal 21 April 2012 di Pekanbaru hingga anak-anak tersebut dewasa ;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada kedua anak-anak Tergugat yang bernama Jesselyn Natania Elsadai Br. Surbakti dan Sharen Patricia Surbakti serta Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan paling lama tanggal 7 tiap bulan melalui Penggugat hingga anak-anak Penggugat tersebut dewasa ;
7. Memerintahkan kepada Panitera segera mengirimkan turunan resmi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Langkat guna dicatat dalam buku register yang telah ditentukan untuk itu ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2013 oleh kami MARSAL TARIGAN, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, IDA SATRIANI, SH.MH dan CIPTO HOSARI P.N, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WARIS, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dan dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. IDA SATRIANI, SH.MH

MARSAL TARIGAN, SH.MH

2. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH

Panitera Pengganti

WARIS, SH